



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu untuk menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, maka perlu menetapkan Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Dokumen Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau laut.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual obyek pajak pengganti.

7. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan nilai jual objek pajak bumi dan nilai objek pajak bangunan.
8. Nilai indikasi rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
9. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok obyek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa / kelurahan.
10. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

BAB II

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK

Pasal 2

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

Pasal 3

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal nilai jual bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (4) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bangunan maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB III

PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.
- (2) Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- (3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut.
- (4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.

Pasal 5

- (1) Obyek Pajak yang tidak bersifat khusus, NJOP ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
- (2) Obyek Pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara berkala.
- (2) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) NJOP Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk menetapkan pajak pada awal tahun pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah merupakan data NJOP berdasarkan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Barito Utara yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat NJOP Bumi dan DBKB.
- (2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata dalam suatu ZNT.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP bangunan.

BAB IV PENGENAAN PAJAK MINIMAL

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengamanan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Bupati menetapkan pengenaan minimal Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar oleh subyek pajak.
- (2) Penetapan pengenaan minimal Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat nilai nominal dari pengenaan minimal Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar oleh Subyek Pajak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Barito Utara
pada tanggal, 24 April 2020

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Barito Utara
pada tanggal, 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.


SUGENG WALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 KLASIFIKASI DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN.

KLASIFIKASI NJOP BUMI

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)	NJOP (Rp/m²)
001	>67.390.000,00 s.d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	>65.120.000,00 s.d 67.390.000,00	66.225.000,00
003	>62.890.000,00 s.d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	>60.700.000,00 s.d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	>58.550.000,00 s.d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	>56.440.000,00 s.d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	>54.370.000,00 s.d 56.440.000,00	44.405.000,00
008	>52.340.000,00 s.d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	>50.350.000,00 s.d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	>48.400.000,00 s.d 50.340.000,00	49.375.000,00
011	>46.490.000,00 s.d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	>46.420.000,00 s.d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	>42.790.000,00 s.d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	>41.000.000,00 s.d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	>39.250.000,00 s.d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	>37.540.000,00 s.d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	>35.870.000,00 s.d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	>34.240.000,00 s.d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	>32.650.000,00 s.d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	>31.100.000,00 s.d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	>29.590.000,00 s.d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	>28.120.000,00 s.d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	>26.690.000,00 s.d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	>25.300.000,00 s.d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	>23.950.000,00 s.d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	>22.640.000,00 s.d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	>21.370.000,00 s.d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	>20.140.000,00 s.d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	>18.950.000,00 s.d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	>17.800.000,00 s.d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	>16.690.000,00 s.d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	>15.620.000,00 s.d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	>14.590.000,00 s.d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	>13.600.000,00 s.d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	>12.650.000,00 s.d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	>11.740.000,00 s.d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	>10.870.000,00 s.d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	>10.040.000,00 s.d 10.870.000,00	10.455.000,00

039	> 9.250.000,00 s.d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s.d 9.520.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s.d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s.d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s.d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s.d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s.d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s.d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s.d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s.d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s.d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s.d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s.d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00 s.d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s.d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s.d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s.d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s.d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s.d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s.d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s.d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s.d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s.d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s.d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s.d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s.d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s.d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s.d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s.d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s.d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s.d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s.d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s.d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s.d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s.d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s.d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s.d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s.d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s.d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s.d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s.d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s.d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s.d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s.d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s.d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s.d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s.d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s.d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s.d 12.000,00	10.000,00

088	> 5.900,00 s.d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s.d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s.d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s.d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s.d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s.d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s.d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s.d 760,00	660,00
096	> 410,00 s.d 550,00	480,00
097	> 310,00 s.d 410,00	350,00
098	> 240,00 s.d 310,00	270,00
099	> 170,00 s.d 240,00	200,00
100	< 170,00	140,00

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 KLASIFIKASI DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN.

KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m²)	NJOP (Rp/m²)
001	>14.700.000,00 s.d 15.800.000,00	15.200.000,00
002	>13.600.000,00 s.d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	>12.550.000,00 s.d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	>11.550.000,00 s.d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	>10.600.000,00 s.d 11.500.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s.d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s.d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s.d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s.d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s.d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s.d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s.d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s.d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s.d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s.d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s.d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s.d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s.d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s.d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s.d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s.d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s.d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s.d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s.d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s.d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s.d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s.d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s.d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s.d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s.d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s.d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s.d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s.d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s.d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s.d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s.d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s.d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s.d 74.000,00	71.000,00

039	> 52.000,00 s.d 68.000,00	60.000,00
040	> 52.000,00	50.000,00

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH